







## RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018  
Pukul : 09.00 WIB – 10.00 WIB  
Tempat : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya  
Acara : Rapat membahas Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang menjadi Objek Sertifikat Hak Pengelolaan No. 02 Kelurahan Dukuh Kupang atas nama Pemerintah Kota Surabaya

### Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Surabaya I Kota Surabaya akan berkonsultasi pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait teknis *Inclave* pada Sertipikat Hak Milik No. 51/Kel. Putat Gede atas nama Abror El Sahal yang terbit pada tanggal 11 September 1985 pada Hak Pengelolaan No. 2/ Kel. Dukuh Kupang atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang terbit pada tanggal 31 Mei 1993;
2. Pemerintah Kota Surabaya menunggu hasil *Inclave* tersebut dalam bentuk revisi luasan dan gambar pada Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/ Kel. Dukuh Kupang atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang terbit pada tanggal 31 Mei 1993 untuk dapat melakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 08 Juni 2018 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

### HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara 
2. Direktur Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II pada Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur 
4. Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Kota Surabaya
5. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya 
6. Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya 
7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya
8. Camat Dukuh Pakis 
9. Lurah Dukuh Kupang 
10. Sdr. Abror El Sahal, dkk. 